BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia Islam yang saat ini terdiri lebih dari satu milyar jiwa yang menempati wilayah yang membentang dari samudra Atlantik hingga Pasifik, dan yang sekarang mulai menanamkan akarnya serta menyebar di Eropa dan Amerika, merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk menjadikan kalimah Tuhan tegak di dunia. Tetapi sayang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi dunia, ia masih jauh dari tahap mengembangkan atau mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk menegakkan agama Allah.[1]

Di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi acapkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya. Apabila ketidak seimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, mana mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau

[1] Ismail Raji al-Faruqi, *tauhid,* (Bandung: Balai Pustaka, 1988), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup.[2]

Kebebasan manusia merupakan salah satu dari berbagai nilai mulia yang juga merupakan tujuan utama dari *maqāṣid sharī'ah*. Bahkan bisa jadi secara khusus, yang fungsi paling penting untuk adanya iman dan tauhid adalah membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama mahkluk dan membebaskannya dari khurafat-khurafat serta dari bentuk-bentuk penyembahan berhala (watsaniyayah) lainnya, dan menyampaikannya kepada Allah, dalam arti tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, dan menyerahkan dirinya secara total kepadanya. Dengan demikian, Allah menjelaskan bahwa penyembahan dan penghambaan manusia kepadanya adalah merupakan pembebasan dan kemuliaan, bukan malah merendahkan derajat kemanusiaan dan menghinakannya. [3]

Islam sebagaimana diketahui, merupakan sebuah nama untuk suatu agama. Nama tersebut berbeda dengan penyebutan agama-agama lain, seperti Kristen, Hindu dan Konfusianisme yang dialamatkan kepada pembawa ajaran agamanya. Penamaan Islam adalah langsung dijelaskan sendiri oleh sumber ajarannya, Al-Qur'an. Sedangkan para penganut

---

[2] C.S.T. kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 33.

[3] Thaha Jabir Al-Ilwany, *Tidak Ada Paksaan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam disebut sebagai muslim, artinya orang yang mempunyai misi perdamaian dengan tuhan dan sesama manusia karena kata Islam itu secara esensial berarti masuk dalam perdamaian. Inilah makna Islam dilihat dari sudut bahasa, sekaligus mencerminkan maknanya mengenai hakikat agama tersebut. Karena misi perdamaian yang disebarkan ini, maka di dalam Al-Qur'an dan uraian tafsir Al-Qur'an sering dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan kelembutan dan anti kekerasan. [4]

Meskipun Islam memberikan kebebasan beragama, namun jika ada seorang muslim yang ingin keluar dari Islam, maka sejatinya ia sedang tersesat dari jalan yang benar setelah sebelumnya ia mendapat hidayah. Orang seperti ini harus diselamatkan, ia harus diingatkan akan kebenaran Islam dan kesesatan ajaran selain Islam. Jika ia bersedia kembali ke pelukan Islam, berarti ia telah diterangi cahaya kebenaran, dan dijauhkan dari suram dan gelapnya kesesatan. Namun jika ia tetap memilih berada di jalan kesesatan, setelah sebelumnya ia dinaungi hidayah, berarti ia telah memilih siksa Allah di dunia dan akhirat.[5]

---

[4] Ahmad Choirul Rafiq, "Fenomena Murtad Dalam Masyarkat Islam Awal Implikasi Perang Riddah Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Islam", *At-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam,* No 2 (Juli, 2009), 146.

[5] Abu Furqon al-Banjary, "Meniti Jalan Para Ulama", dalam https://abufurqan.wordpress.com/2013/03/02/pandangan-islam-tentang-berpindah-agama.html, diakses pada 26 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 217:[6]

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya:
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Berkaitan dengan ayat tersebut, dalam penerapan ketentuan-ketentuan mengenai murtad terkesan bertentangan dengan misi Islam sendiri. Diantara fakta yang terlihat adalah peristiwa perang riddah yang terjadi pada masa khalifah Abu Bakar.[7]

Riddah dalam ajaran Islam merupakan bentuk konversi agama dari agama islam ke agama lain dan termasuk dalam kategori kufur yang dalam hukum fiqh klasik diancam dengan hudud mati. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa seseorang yang telah melakukan *riddah* maka

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 318.

[7] Ibid., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan termasuk kepada golongan kufur dan dalam konteks fiqh klasik ia akan mendapat konsekuensi sanksi dihukum mati.[8]

Kebebasan beragama dalam konteks Indonesia diatur dalam undang-undang sebagai "bebas untuk memilih dan memeluk agama tertentu", "bukan bebas untuk tidak beragama", karena Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara empirik, kebebasan beragama di Indonesia belum berjalan dengan baik, terbukti masih ada agama yang dilarang karena dianggap "sesat". Masih terjadi tindak kekerasan oleh satu agama/ aliran terhadap agama/ aliran yang lain. Kasus pelarangan terhadap aliran agama yang diangap sesat, seperti Ahmadiyah dan aliran keagamaan yang lain oleh pemerintah menunjukkan hal ini, demikian pula sekelompok umat yang melakukan tindak kekerasan dan pengerusakan tempat-tempat ibadah terhadap agama/ aliran lain juga merupakan bukti empirik akan adanya pelanggaran HAM tersebut.[9]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam skripsi. Karena seperti diketahui, banyak kasus pelanggaran prinsip kebebasan beragama yang terus bermunculan. Di tengah arus kencang demokratisasi, pemasungan kebebasan beragama justru makin marak. Aktualisasinya beragama, mulai

---

[8] Rosdiana, "Riddah Dan HAM Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Fenomena Jurnal Penelitian STAIN Jember*, No 1 (Maret, 2005), 56.

[9] M. Zainuddin, "Kebebasan Beragama Dan Demokratisasi di Indonesia", *El-Harakah,* No. 2, Vol. 11 (Mei-Juli, 2009), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ceramah atau tulisan bernada menghujat kelompok tertentu. Penutupan rumah ibadah, aksi bersenjata, penyerbuan massal, intimidasi fisik dan psikologis, serta pemaksaan mengikuti aliran agama utama hingga terbitnya fatwa-fatwa keagamaan yang justru dianggap intoleran.

Oleh karenanya, diskursus konsep kebebasan beragama di indonesia perlu diapresiasikan dan didalami, baik itu dalam hal perkembangan wacana dan praktik kebebasan beragama di Indonesia, maupun dalam pemikiran tokoh intelektual yang konsern dalam bidang ini. Maka disini penulis bermaksud mengkaji secara ilmiah mengenai "KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI TENTANG *RATIOLEGIS* HUKUM RIDDAH".

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentiikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Maraknya penyimpangan terhadap agama
2. Kewajiban melindungi agama
3. Pendapat para ulama tentang pindah agama dan kebebasan beragama
4. Dasar hukum kebebasan beragama
5. Sekilas tentang hak asasi manusia HAM (Kebebasan Beragama)
6. Pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang kebebasan beragama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

1. Konsep hukum Islam tentang kebebasan beragama
2. Konsep hukum positif di Indonesia tentang kebebasan beragama
3. *Ratiolegis* dibalik konsep hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang kebebasan beragama.

D. Rumusan Masalah

Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep hukum Islam tentang kebebasan beragama?
2. Bagaimana konsep hukum positif di Indonesia tentang kebebasan beragama?
3. Apa *ratiolegis* dibalik konsep hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang kebebasan beragama?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian :

Skripsi Lilik Mutamina, yang berjudul "KEBEBASAN BERAGAMA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PANDANGAN ISLAM". Penelitian tersebut fokus membahas tentang jaminan dasar akan kebebasan beragama dalam konteks islam serta implikasi dari kebebasan beragama terhadap plurilitas agama yakni sikap saling mempercayai dan saling menghormati kepada pemeluk agama lain. Yang bisa dilakukan dengan berbagai metode pendekatan, seperti sikap toleransi, dialog antar umat beragama, mewujudkan sikap pluralisme agama, kerja sama di bidang sosial, politik dan lain sebagainya.[10]

Skripsi Safa'ah, yang berjudul "KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (SUATU KAJIAN TAFSIR TEMATIK)". Penelitian tersebut fokus membahas tentang prinsip kebebasan beragama dan konsekuensi logis kebebasan beragama bagi tata interaksi sosial, yang merupakan hak penting, di jaga dan di jamin oleh Al-Qur'an.[11]

---

[10] Lilik Mutamima, "Kebebasan Beragama dan Implementasinya Dalam Pandangan Islam" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

[11] Safa'ah, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi Syamsul Mahmud, yang berjudul "WACANA KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR MAUDLU'I)". Penelitian tersebut fokus membahas tentang makna tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang kebebasan manusia untuk menentukan pilihan terhadap agama dan implikasi kebebasan beragama terhadap pluralitas agama yang mana penulis hanya memaparkan dua metode pendekatan yang saat ini sangat penting dan mendesak untuk bisa diwujudkan ke dalam realitas masyarakat plural. Yakni pendekatan metode yang bisa ditempuh dalam rangka menciptakan keterbukaan dan keakraban antar umat beragama.[12]

Tesis Herfin Fahri, yang berjudul "HADD AL-RIDDAH DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERAGAMA". Penelitian tersebut fokus membahas tentang hukuman riddah dalam perspektif ulama Islam dalam konteks kebebasan beragama. Yang mana menurut kaum konservatif kebebasan beragama dan hak untuk pindah agama dan kepercayaan bertentangan dengan tradisi Islam. Apostasi (*riddah*), dalam pandangan mereka menghadirkan satu bahaya yang dapat manjauhkan seorang muslim dari agama Islam. Menurut Yusuf al-Qardawi, orang yang berbuat *riddah* harus dibedakan kepada dua hal: orang murtad yang tidak mengajak orang lain untuk berbuat *riddah* (diam) dan orang murtad yang mengajak orang lain untuk berbuat *riddah*. Jika termasuk pada ke dalam

[12] Syamsul Mahmud, "Wacana Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudlu'i)" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan pertama, orang murtad tidak berhak dibunuh. Karena masuk ke dalam kebebasan seseorang untuk memeluk agama yang diyakininya sebagai kebenaran.[13]

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui konsep hukum Islam tentang kebebasan beragama
2. Untuk mengetahui konsep hukum positif di Indonesia tentang kebebasan beragama
3. Untuk mengetahui *ratiolegis* dibalik konsep hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang kebebasan beragama

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin mirip di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur

[13] Herfin Fahri, "Hadd al-Riddah Dalam Konteks Kebebasan Beragama" (Tesis–IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Serta dapat juga dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan kebebasan beragama dalam hukum Islam dan hukum positif di indonesia (Studi tentang *ratiolegis* hukum riddah). Baik dalam segi pengertian, perbandingan serta analisis pembahasan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif pencegahan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia atas kebebasan beragama. Serta memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai kebebasan beragama dalam hukum islam dan hukum positif di indonesia. Dan diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip dalam islam dengan memperhatikan bentuk kemaslahatan yang mengandung lima unsur jaminan dasar yaitu keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan serta keselamatan harta benda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebebasan Beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menurut setiap agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan dan ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain dari agama resmi.[14]
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tigkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[15]
3. Hukum positif di Indonesia adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum dapat diklasifikasi

---

[14] Wikipedia bahasa Indonesia, "ensiklopedia bebas", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_beragama. html, diakses pada 26 Juli 2017.

[15] Fatthurrahman djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam berbagai macam pengelompokan, yang antara lain dilihat dari segi sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.[16]

4. *Ratiolegis* adalah pertimbangan hukum berdasarkan alasan hukum.[17] Riddah adalah keluar dari islam menjadi kafir (sesudah beriman), baik dengan niat, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir.[18]

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan, memakai metode pendekatan bersifat yuridis normatif *(legal research).* [19]Agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta memperoleh hasil yang dapat diperpanjang jawaban, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, buku-buku kebebasan beragama, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

---

[16] I Gde pantja astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang – undangan di Indonesia,* (Bandung: Alumni, 2008), 49.

[17] I.P.M Rauhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 475.

[18] Saleh dan Hasan*, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008), 462.

[19] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah diskriptif Komparatif, dimana penulis akan menguraikan secara sistematis mengenai kebebasan beragama dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia melalui studi tentang *ratiolegis* hukum *riddah*.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskripstif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektf subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.[20] Mengacu kepada tujuan penelitian yang dikemukakan, penelitian membutuhkan suatu kajian yang mendalam untuk memperoleh gambaran yang rinci yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan yang paling sesuai untuk menunjang kebutuhan ini adalah metode komparatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan langkah-langkah data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Bahan primer dalam penulisan ini yaitu menggunakan bahan yang diambil dari hukum positif Indonesia yang diambil dari UUD

[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945 tentang kebebasan beragama, DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, UU Penyalahgunaan atau penodaan agama pasal 156a yang termasuk delik agama, dan hukum Islam tentang kebebasan beragama.

b. Sumber Sekunder

Adapun bahan sekunder adalah bahan yang diambil dari buku-buku literatur yaitu pengalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan masalah kebebasan beragama. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum positif dan hukum islam yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat penulis, yaitu buku-buku yang berhubungan tentang kebebasan beragama.

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka mempermudah penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif, yaitu melakukan perbandingan antara konsep hukum kebebasan beragama dalam hukum islam dan hukum positif di indonesia melalui studi tentang *ratiolegis* hukum Riddah. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[21]

[21] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Study komparatif juga memiliki kekhasan yang membedakannya dengan metode lainnya. Pertama, terdapat isu-isu yang diangkat memiliki kelayakan untuk dibandingkan, namun hal ini juga menyesuaikan dengan kemampuan peneliti untuk menjelaskan argumentnya. Kedua, variabel-variabel yang diangkat memiliki hubungan sehingga ditemukan perbandingannya. Ketiga, study komparatif adalah studi yang *anti-contimguty* yaitu tidak berkelanjutan. Studi ini hanya mencari perbandingan dari setiap fakta dan tidak sebagai studi berkelanjutan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Kesatu : Menguraikan alasan dan ketertarikan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kebebasan beragama dalam pandangan hukum Islam, meliputi: a) Kebebasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama dalam Islam, b) Koversi pindah agama, c) Riddah dalam konsepsi hukum pidana Islam, d) *Ratiolegis* hukum riddah dalam hukum pidana Islam.

Bab Ketiga : Dalam bab ketiga penulis menguraikan tentang kebebasan beragama di Indonesia, meliputi: a) Kebebasan beragama di Indonesia, b) Problem keagamaan di Indonesia, c) Jaminan beragama berdasarkan hukum Indonesia, d) *Ratiolegis* hukum riddah dalam hukum Indonesia.

Bab Keempat : Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis pembahasan yang meliputi: a) Analisis persamaan dan perbedaan mengenai konsep kebebasan beragama dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, b) Analisis *ratiolegis* dibalik konsep hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang kebebasan beragama.

Bab Kelima : Bab ini merupakan bagian akhir yaitu penutup dari isi keseluruhan skripsi dan meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban pokok, serta saran yang sesuai dengan topik yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id